



**PUTUSAN**

**NOMOR 125/ PID/2023/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Hawira Alias Hawi Binti Arra (Alm);**  
Tempat Lahir : Sendana;  
Umur / Tanggal Lahir : 71 Tahun/ 8 Agustus 1951;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pangliu Lorong, Kelurahan Polewali,  
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali  
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam status Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa HAWIRA Alias HAWI Binti ARRA (Alm) bersama-sama dengan Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS, Saksi LAKKASA alias PAPA ENNI bin LADAMPENG dan Anak SADEWA alias DEWA bin KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Jam 19.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 125/PID/2023/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Teuku Umar, Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap Saksi AZWAR alias CUA bin RABBA, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS dengan mengendarai sepeda motor ingin mengantar Terdakwa pulang, yang mana terdakwa yang juga merupakan nenek dari Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS, namun pada saat diperjalanan Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS berpapasan dengan Saksi AZWAR sehingga terdakwa menyuruh Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS untuk berhenti. Kemudian terdakwa menghampiri Saksi AZWAR dan menamparnya pada bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta mencekik leher Saksi AZWAR, sedangkan Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS mencari alat dan menemukan kursi kayu di bengkel Sdra. Bpk ANTO dan mengambilnya. Setelah itu dari arah belakang Terdakwa, datang Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS menuju ke arah Saksi AZWAR dengan membawa kursi kayu dan langsung menghantamkan dengan keras kursi kayu tersebut ke arah wajah Saksi AZWAR sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan menggunakan kedua tangan Saksi AZWAR, kemudian Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS kembali menghantamkan dengan keras kursi kayu tersebut ke arah wajah Saksi AZWAR sehingga mengenai kepala samping kiri di atas telinga lalu mengakibatkan Saksi AZWAR terjatuh. Setelah itu Saksi AZWAR berdiri, lalu Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS kembali memukul Saksi AZWAR dibagian belakang kepalanya dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan di saat yang bersamaan datang Anak SADEWA dari arah depan Saksi AZWAR dan langsung menendang Saksi AZWAR sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut serta memukul Saksi AZWAR sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan lalu diayunkan ke arah kepala Saksi AZWAR yang mengenai pada bagian pipi sebelah kanan samping mata kanan. Kemudian Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS memukul Saksi AZWAR berkali-kali dengan keras menggunakan tangan dan mengenai pada bagian kepala sehingga Saksi AZWAR kembali terjatuh. Di saat

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 125/PID/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AZWAR terjatuh, Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS mengambil batu besar dan melemparkannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi AZWAR dan mengenai pada bagian perut bawah dan pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Saksi AZWAR dalam keadaan terbaring, saksi LAKKASA alias PAPA ENNI bin LADAMPENG datang menghampiri Saksi AZWAR dan langsung menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang Saksi AZWAR. Selanjutnya saksi LAKKASA alias PAPA ENNI bin LADAMPENG kembali memukul Saksi AZWAR berkali-kali dengan menggunakan tangannya pada bagian kepala Saksi AZWAR sehingga mengakibatkan penglihatan Saksi AZWAR menjadi gelap kemudian banyak orang yang melera;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS, Saksi LAKKASA alias PAPA ENNI bin LADAMPENG dan Anak SADEWA alias DEWA bin KAMARUDDIN melakukan penganiayaan terhadap Saksi AZWAR karena merasa emosi karena ada perbuatan yang dilakukan Saksi AZWAR yang menyinggung Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS, Terdakwa dan Anak SADEWA alias DEWA bin KAMARUDDIN;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LAKKASA alias PAPA ENNI bin LADAMPENG, Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS dan Anak SADEWA alias DEWA bin KAMARUDDIN dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan atau dilihat oleh orang lain yaitu di Jalan Teuku Umar, Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga membuat aktifitas orang lain yang berada di jalan tersebut menjadi terganggu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS, Saksi LAKKASA alias PAPA ENNI bin LADAMPENG Anak SADEWA alias DEWA bin KAMARUDDIN, Saksi AZWAR tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya karena Saksi AZWAR mendapatkan perawatan di RSUD Polewali selama 2 (dua) hari;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum atas nama Aswar yang di tandatangani oleh dr. Faridhah Ulfah pada Puskesmas Massenga Kecamatan Polewali ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2023, berdasar pada permintaan tertulis dari kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar tertanggal 27 Februari 2023 Nomor : VER/28/II/2023/eskrim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Jam 20.00 Wita memeriksa korbam menurut surat tersebut dengan nama Aswar, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki,

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 125/PID/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Mampang Desa Sekerat, Kecamatan Bengalong, Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur dengan hasil pemeriksaan

1. Terdapat luka lecet dan bengkak di bagian ujung alis sebelah kanan ukuran  $\pm 1,5\text{cm}$  dan 1 ukuran  $0,5\text{ cm}$ ;
2. Terdapat bengkak pada pipi sebelah kanan atas;
3. Terdapat 2 luka lecet pada pipi bagian bawah sebelah kiri, 1 ukuran  $\pm 1,5\text{ cm}$  dan 1 ukuran  $0,5\text{ cm}$ ;
4. Terdapat luka lecet pada leher bagian tengah ukuran  $\pm 1\text{ cm}$  dan luka lecet bagian leher kiri bawah ukuran  $\pm 1,2\text{ cm}$ ;
5. Terdapat 2 luka lecet pada pinggang sebelah kanan, 1 luka ukuran  $\pm 1\text{ cm}$  dan 1 luka ukuran  $\pm 0,5\text{ cm}$ ;
6. Terdapat luka lecet pada siku kanan ukuran  $\pm 1\text{ cm}$ ;

Dengan Kesimpulan : Terdapat luka lecet dan bengkak alis, terdapat bengkak di pipi kanan, terdapat 2 luka lecet pada pipi kiri, terdapat luka lecet pada leher tengah dan luka lecet bagian leher kiri, terdapat 2 luka lecet pada pinggang sebelah kanan, terdapat luka lecet pada siku kanan, alibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa HAWIRA Alias HAWI Binti ARRA (Alm) bersama-sama dengan Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS, Saksi LAKKASA alias PAPA ENNI bin LADAMPENG dan Anak SADEWA alias DEWA bin KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira Jam 19.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Teuku Umar, Desa Sarampu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan Penganiayaan yaitu terhadap Saksi AZWAR alias CUA bin RABBA, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS dengan mengendarai sepeda motor

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 125/PID/2023/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengantar Terdakwa pulang, yang mana terdakwa yang juga merupakan nenek dari Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS, namun pada saat diperjalanan Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS berpapasan dengan Saksi AZWAR sehingga terdakwa menyuruh Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS untuk berhenti. Kemudian terdakwa menghampiri Saksi AZWAR dan menamparnya pada bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta mencekik leher Saksi AZWAR, sedangkan Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS mencari alat dan menemukan kursi kayu di bengkel Sdra. Bpk ANTO dan mengambilnya. Setelah itu dari arah belakang Terdakwa, datang Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS menuju ke arah Saksi AZWAR dengan membawa kursi kayu dan langsung menghantamkan dengan keras kursi kayu tersebut ke arah wajah Saksi AZWAR sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis dengan menggunakan kedua tangan Saksi AZWAR, kemudian Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS kembali menghantamkan dengan keras kursi kayu tersebut ke arah wajah Saksi AZWAR sehingga mengenai kepala samping kiri di atas telinga lalu mengakibatkan Saksi AZWAR terjatuh. Setelah itu Saksi AZWAR berdiri, lalu Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS kembali memukul Saksi AZWAR dibagian belakang kepalanya dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan di saat yang bersamaan datang Anak SADEWA dari arah depan Saksi AZWAR dan langsung menendang Saksi AZWAR sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut serta memukul Saksi AZWAR sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan lalu diayunkan ke arah kepala Saksi AZWAR yang mengenai pada bagian pipi sebelah kanan samping mata kanan. Kemudian Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS memukul Saksi AZWAR berkali-kali dengan keras menggunakan tangan dan mengenai pada bagian kepala sehingga Saksi AZWAR kembali terjatuh. Di saat Saksi AZWAR terjatuh, Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS mengambil batu besar dan melemparkannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi AZWAR dan mengenai pada bagian perut bawah dan pinggang sebelah kanan. Selanjutnya Saksi AZWAR dalam keadaan terbaring, saksi LAKKASA alias PAPA ENNI bin LADAMPENG datang menghampiri Saksi AZWAR dan langsung menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang Saksi AZWAR. Selanjutnya saksi LAKKASA alias PAPA ENNI bin LADAMPENG kembali memukul Saksi AZWAR berkali-kali dengan menggunakan tangannya pada bagian kepala Saksi AZWAR sehingga

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 125/PID/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan penglihatan Saksi AZWAR menjadi gelap kemudian banyak orang yang melera;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS, Saksi LAKKASA alias PAPA ENNI bin LADAMPENG dan Anak SADEWA alias DEWA bin KAMARUDDIN melakukan penganiayaan terhadap Saksi AZWAR karena merasa emosi karena ada perbuatan yang dilakukan Saksi AZWAR yang menyinggung Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS, Terdakwa dan Anak SADEWA alias DEWA bin KAMARUDDIN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YUDISTHIRA MUIS alias UDI bin MUIS, Saksi LAKKASA alias PAPA ENNI bin LADAMPENG Anak SADEWA alias DEWA bin KAMARUDDIN, Saksi AZWAR tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya karena Saksi AZWAR mendapatkan perawatan di RSUD Polewali selama 2 (dua) hari;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum atas nama Aswar yang di tandatangani oleh dr. Faridhah Ulfah pada Puskesmas Massenga Kecamatan Polewali ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2023, berdasar pada permintaan tertulis dari kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar tertanggal 27 Februari 2023 Nomor : VER/28/II/2023/eskrim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Jam 20.00 Wita memeriksa korbam menurut surat tersebut dengan nama Aswar, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Mampang Desa Sekerat, Kecamatan Bengalong, Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat luka lecet dan bengkak di bagian ujung alis sebelah kanan ukuran  $\pm 1,5$ cm dan 1 ukuran 0,5 cm;
2. Terdapat bengkak pada pipi sebelah kanan atas;
3. Terdapat 2 luka lecet pada pipi bagian bawah sebelah kiri, 1 ukuran  $\pm 1,5$  cm dan 1 ukuran 0,5 cm;
4. Terdapat luka lecet pada leher bagian tengah ukuran  $\pm 1$  cm dan luka lecet bagian leher kiri bawah ukuran  $\pm 1,2$  cm;
5. Terdapat 2 luka lecet pada pinggang sebelah kanan, 1 luka ukuran  $\pm 1$  cm dan 1 luka ukuran  $\pm 0,5$  cm;
6. Terdapat luka lecet pada siku kanan ukuran  $\pm 1$  cm;

Dengan Kesimpulan : Terdapat luka lecet dan bengkak alis, terdapat bengkak di pipi kanan, terdapat 2 luka lecet pada pipi kiri, terdapat luka lecet pada leher tengah dan luka lecet bagian leher kiri, terdapat 2 luka lecet pada

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 125/PID/2023/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kanan, terdapat luka lecet pada siku kanan, alibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 125/PID/2023/PT MAM tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/PID/2023/PT MAM. tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu No. Reg. Perkara : PDM – 37 /P.WALI/Eku.2/08/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAWIRA Alias HAWI Binti ARRA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dengan sengaja melakukan penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAWIRA Alias HAWI Binti ARRA (Alm) dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 108/Pid.B/2023/PN. Polewali tanggal 9 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hawira Alias Hawi Binti Arra (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta Melakukan Penganiayaan**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 125/PID/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 108/Akta Pid.B/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 108/Pid.B/2023/PN Polewali tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 24 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 23 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut, tidak memenuhi rasa keadilan, baik rasa keadilan masyarakat setempat (Kota. Polewali Mandar) yang dikenal sebagai masyarakat yang agamis, maupun tidak memenuhi rasa keadilan terhadap korban dan keluarganya.
2. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Polewali pada diri terdakwa belum memadai, tidak objektif dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) Sub f dan Sub h KUHP khususnya terhadap tinggi rendahnya Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, karena putusan yang dijatuhkan belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979), antara lain:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 125/PID/2023/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Polewali belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama. Apalagi dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana pada halaman 27 Putusan *in casu* yaitu :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Aswar Alias Cua Bin Rabba mengalami luka sehingga terhalang aktivitas sehari-hari

Dari hal yang memberatkan tersebut tampak sehingga putusan putusan Pengadilan Negeri Polewali yang menjatuhkan hukuman penjara selama **1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir**, belum dapat mendidik Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari

- b. Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama .

- c. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

- d. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

3. Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *belum sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat*, karena menurut hemat kami putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima Permohonan Banding kami dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Hawira Alias Hawi Binti Arra (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 125/PID/2023/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hawira Alias Hawi Binti Arra (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 108/Pid.B/2023/PN.Pol tanggal 9 Agustus 2023, memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan” sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian sebagai hal yang memberatkan bagi Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama selama 1 (satu) bulan perlu diperberat sedangkan masa percobaan selama 6 (enam) bulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pidana percobaannya selama 6 (enam) bulan yang selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 125/PID/2023/PT MAM



memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dimana Terdakwa sudah usia lanjut (71 Tahun) yang apabila Terdakwa masuk dalam penjara akan menimbulkan akibat yang tidak baik untuk kesehatannya lagi pula perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan tersebut tidak signifikan akibat yang ditimbulkan dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga pidana percobaan lebih memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 108/Pid.B/2023/PN.Pol tanggal 9 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka dalam perkara a quo Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 108/Pid.B/2023/PN.Pol tanggal 9 Agustus 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
1. Menyatakan **Terdakwa Hawira Alias Hawi Binti Arra (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 125/PID/2023/PT MAM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami Mahmuriadin, S. H sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan, S.H., M. Hum, dan Bambang Nurcahyono, S. H. M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Idrus, S. H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

SAPTONO SETIAWAN, S.H., M. Hum.

Ttd.

BAMBANG NURCAHYONO, S. H., M. Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

MAHMURIADIN, S. H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUHAMMAD IDRUS, S.H

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat;

Ttd.

JULIUS BOLLA, S. H

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 125/PID/2023/PT MAM